



**KEPALA DESA TANGKIL TENGAH
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA TANGKIL TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tangkil Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tangkil Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 112);
 25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 59);
 26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
 28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
 29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
 30. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 113);
 31. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 110);
 32. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
 33. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2019 Nomor 8);
 34. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2020 Nomor 2);
 35. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tangkil Tengah Tahun 2024 (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKIL TENGAH
dan
KEPALA DESA TANGKIL TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGKIL TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.716.502.623,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.734.943.539,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(18.440.916,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.440.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.440.916,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tangkil Tengah.

Ditetapkan di Tangkil Tengah
pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH,



Diundangkan di Tangkil Tengah
pada tanggal 31 Desember 2023
Sekretaris Desa Tangkil Tengah,



IFFA KARUNIA PERDANI
LEMBARAN DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANGKILTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.902.444,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.595.600.179,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.716.502.623,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.790.501,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.618.038,00	
5.3.	Belanja Modal	722.125.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.410.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.734.943.539,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.440.916,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.440.916,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.440.916,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.440.916,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TANGKIL TENGAH, 31 December 2023

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANGKILTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.902.444,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.595.600.179,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.716.502.623,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>576.770.095,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.002.666,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.394.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	307.394.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.596.501,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.596.501,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.052.165,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.052.165,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.160.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.200.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.200.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.800.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.167.429,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.167.429,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.167.429,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>812.285.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.355.600,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.700.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.355.600,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.355.600,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.200.000,00	DDS
2.1.10	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	468.140.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.025.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.625.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.980.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.885.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.885.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.900.000,00	
2.2.90		Dukungan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	20.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	6.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	278.675.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.2.97	5.3.	Belanja Modal	276.325.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKB	25.575.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.575.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.230.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	218.452.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	197.752.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	66.919.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	64.819.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	16.858.400,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	16.508.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.560.000,00	
2.4.91		Dukungan Jaringan Listrik/Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Umum Desa dan bagi Keluarga Miskin	7.560.000,00	PAD
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.042.444,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.200.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.842.444,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.642.444,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.642.444,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>206.435.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.849.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	134.639.200,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	128.689.200,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.900.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.550.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.310.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.426.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.426.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.426.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39.160.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	39.160.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.160.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>120.410.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.610.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.610.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.610.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.734.943.539,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.440.916,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.440.916,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.440.916,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TANGKIL TENGAH, 31 December 2023

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH